



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 597/ Pid.Sus / 2021 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Trisna Putra Pratama Alias Putra Alias Echa. ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Oktober 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan S. Citandule 66 Harja II, RT 004 RW 019,
Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara,
Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Trisna Putra Pratama Alias Putra Alias Echa. ditahan dalam tahanan/
Tidak Ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ;
2. Penuntut sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 597/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Cbi. tanggal 06 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 597/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Cbi. tanggal 06 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRISNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA Alias ECHA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "***turut serta melakukan mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu***", sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di potong selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti ;
 - 6 (enam) box / Vial obat merk Covifor Remdesivir Vial 100 mg
 - 7 (tujuh) tablet Azitromycin Dihydrate 500 mg
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max 128 Gb warna biru dengan nomor imei : 357677129927095 berikut SIM Card No. 081290160195
 - 1 (satu) lembar Slip Transfer ATM Link yang ditujukan ke rek BCA 4140565411
 - 4 (empat) bungkus Covifor Remdesivir Vial 100 mg
 - Uang sebesar Rp. 26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna rose gold, model galaxy Note 20 Ultra dengan nomor Imei (Slot 1): 3511447720696905 Imei (slot 2): 352368940695906, nomor telp : 085927421719 dan 081273783471

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ARIPIN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **TRISNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA Alias ECHA, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan Pr. NUR SALSABILA dan Lk. ARIPIN (masing-masing terdakwa dalam penuntutan secara terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB dan hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 19.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Rest Area KM 35 Tol Jagorawi Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili dan memutus perkaranya, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yakni obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 saksi DEDE LESMANA JAYA, SH., MH. (merupakan anggota Polri yang bertugas di Subdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri) memperoleh informasi dari

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat perihal Terdakwa TRISNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA Alias ECHA memperdagangkan obat terapi COVID-19 yakni obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR). Selanjutnya saksi DEDE LESMANA JAYA melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan cara berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Whatsapp ke nomor 081290160195 yang mana saksi DEDE LESMANA JAYA menggunakan nama LAKSAMANA JAYA.

Bahwa dalam komunikasi tersebut, saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA dengan Terdakwa, yang mana saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA mencari obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) dengan alasan istri saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA dirawat di ICU RS karena Covid-19, dan sangat membutuhkan obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) dikarenakan obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) di RS tempat istri saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA kosong, dan harus diperoleh dari luar. Mendengar hal tersebut Terdakwa menghubungi Pr. NUR SALSABILA (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) menyampaikan ada temannya yang bernama LAKSAMANA JAYA memerlukan obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) karena CITO/Urgent dan sudah dikonfirmasi ke dokter yang merawat dimana istri LAKSAMANA JAYA benar sangat memerlukan obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) tersebut dan diinfokan obat Remdesivir tersebut tidak tersedia/kosong di RS tempat istri LAKSAMANA JAYA dirawat.

Bahwa selanjutnya Pr. NUR SALSABILA menghubungi Lk. ARIPIIN (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) yang mengelola toko obat Al Fadil yang terletak di lantai 1 AKS 27 Pasar Pramuka Jakarta Timur dan menanyakan "apakah memiliki obat Remdevisir?", dan sekitar lima belas menit kemudian Lk. ARIFIN menginfokan kepada Pr. NUR SALSABILA "stok Remdevisirnya ada", lalu Pr. NUR SALSABILA bertanya "bagaimana cara ambil obatnya" dan Lk. ARIPIIN menjawab "nanti dikirim dengan grabsend karena di Pramuka sedang ramai dan obatnya ada di rumah saudaranya", dan ARIPIIN meminta untuk pembayarannya ditransfer terlebih dahulu dengan harga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per vial. Kemudian Pr. NUR SALSABILA menginfokan harga obat Remdesivir tersebut kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa kembali menghubungi LAKSAMANA JAYA dan mengatakan "harga sebesar Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per vial. Namun LAKSAMANA JAYA menyampaikan kepada Terdakwa "dirinya baru membayar 4 (empat) Vial dan memohon serta meminta ditalangi terlebih dahulu biaya pembelian obat tersebut". Kemudian Terdakwa menyetujui harga Remdesivir tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 26

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 pukul 14.03 WIB Terdakwa mentransfer pembayaran untuk 4 (empat) vial obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) ke rekening BNI dengan nomor 0381521961 atas nama ARIPIIN sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa mentransferkan pembayaran obat tersebut kepada Lk. ARIPIIN, lalu Pr. NUR SALSABILA meminta kepada Lk. ARIPIIN untuk mengirimkan 4 (empat) vial obat Remdesivir tersebut melalui grabsend ke RSU Bunda. Kemudian Pr. NUR SALSABILA menerima notif lokasi grabsend ternyata grabsendnya masih ada di depan Pasar Pramuka, selanjutnya Pr. NUR SALSABILA minta kepada pengemudi grabsendnya untuk tunggu di depan halte Pasar Pramuka, lalu Terdakwa dan Pr. NUR SALSABILA menuju ke halte Pasar Pramuka untuk mengambil 4 (empat) vial obat Remdesivir tersebut.

Bahwa setelah menerima obat Remdesivir tersebut, Terdakwa bersama dengan Pr. NUR SALSABILA menuju ke Rest Area KM 35 Tol Jagorawi Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat guna bertemu dengan saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA. Sesampainya di Rest Area KM. 35 tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA dan menyerahkan 4 (empat) vial Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) kepada saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA, dan Terdakwa menerima uang pembayaran 4 (empat) vial Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Pr. NUR SALSABILA kembali pulang ke rumah.

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Pr. NUR SALSABILA guna menanyakan kepada Lk. ARIPIIN “apakah sisa yang 6 (enam) masih ada”, kemudian Pr. NUR SALSABILA menghubungi Lk. ARIPIIN dan ternyata obat tersebut masih ada, lalu Pr. NUR SALSABILA menginfokan kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 pukul 16.06 WIB Terdakwa melakukan transfer pembayaran 6 (enam) vial Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) ke rekening BCA dengan nomor 4140565411 atas nama ARIPIIN sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa mentransferkan pembayaran obat tersebut, kemudian Pr. NUR SALSABILA meminta kepada Lk. ARIPIIN untuk kirimkan 6 (enam) vial obat Remdesivir tersebut melalui grabsend ke rumah Pr. NUR

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALSABILA yang beralamat di Jalan Nusa Indah Gg. V No. 192, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Lalu Terdakwa mengambil 6 (enam) vial obat Remdesivir tersebut di rumah Pr. NUR SALSABILA, kemudian Terdakwa menuju ke Rest Area Sentul KM 35 Tol Jagorawi arah Bogor Kel. Sentul, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor Jawa Barat guna bertemu dengan saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA dan menyerahkan 6 (enam) vial obat Remdesivir tersebut.

Bahwa sekitar pukul 19.15 WIB Terdakwa sampai di Rest Area Sentul KM 35 Tol Jagorawi arah Bogor Kel. Sentul, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor Jawa Barat, kemudian menghubungi saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA lalu bertemu dengan saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA dan menyerahkan 6 (enam) vial obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) dan 7 (tujuh) tablet Azithromycin Dihydrate kepada saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA, pada saat Terdakwa menyerahkan 6 (enam) vial obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) dan 7 (tujuh) tablet Azithromycin Dihydrate kepada saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA datang petugas Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri dan menanyakan mengenai obat tersebut. Kemudian Terdakwa beserta 6 (enam) vial obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) dan 7 (tujuh) tablet Azithromycin Dihydrate dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa dari hasil pemeriksaan awal, Terdakwa mengakui telah mengedarkan atau menjual 10 (sepuluh) vial obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) kepada saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA, yang mana 10 (sepuluh) vial obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) tersebut diperoleh dari Lk. ARIPIN yang mengelola toko obat Al Fadhil yang terletak di Lantai 1 AKS 27 Pasar Pramuka Jakarta Timur, dengan bantuan informasi dari Pr. NUR SALSABILA.

Bahwa obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) termasuk obat keras (obat daftar G atau "Gevaarlijk" yang berdasarkan Ordonansi obat keras St.No. 419 tahun 1949 dan Permenkes 917/Menkes/Per/X/1993 tentang Wajib Daftar Obat. Dimana Pasal 1 bagian 3, obat keras (Obat daftar G atau "Gevaarlijk", berbahaya) adalah obat yang hanya dapat dibeli berdasarkan resep dokter. Dikonsumsi dengan pengawasan tenaga kesehatan karena efek negatif yang mungkin ditimbulkan karena bersifat berat. Pada kawasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K ditengah yang menyentuh garis tepi.

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembelian, penjualan, maupun pengedaran obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) dilakukan secara ketat berdasarkan resep dokter oleh sarana kesehatan yaitu Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, atau Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani pasien dengan penyakit yang termasuk dalam kondisi kedaruratan masyarakat (misalnya Covid-19).

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kegiatan membeli, menjual, mengedarkan 10 (sepuluh) vial obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) tersebut tidak memiliki keahlian karena Terdakwa tidak dapat membuktikan ijazah dan sertifikat kompetensi dari instansi terkait serta Terdakwa tidak memiliki kewenangan karena tidak memiliki Surat Izin Praktek Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan mengatur ketentuan **sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) huruf a menerangkan **sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri**.

Bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menerangkan **"Penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan alat kesehatan"**.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kegiatan membeli, menjual, mengedarkan 10 (sepuluh) vial obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) tersebut tidak memiliki izin sebagai penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan kegiatan mengedarkan remdesivir merek Covifor yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu karena

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola tidak sesuai standar dan persyaratan antara lain pengadaan oleh pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan (bukan apoteker yang memiliki izin praktik), disimpan tanpa memperhatikan persyaratan penyimpanan yang ditetapkan Industri Farmasi Produsen (disimpan ditempat sejuk, kering, suhu ruang, jauh dari panas dan cahaya matahari) dan diedarkan/dijual tanpa resep dari dokter, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik.

Perbuatan Terdakwa TRISNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA Alias ECHA sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DEDE LESMANA JAYA, S.H., M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kami dari team Subdit I industry dan Perdagangan dititipideksus Bareskrim Polri mendapat laporan dari seseorang yang tidak mau disebut identitasnya yang melaporkan adanya orang yang menjual obat jenis remdesivir, atas laporan tersebut kami langsung melakukan penyelidikan dengan cara memesan remdesivir tersebut kepada seseorang yang bernama TRESNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA melalui telephone pada tanggal 24 Juli 2021 dan kami memesan 10 (sepuluh) vial dengan harga Rp.3.550.000,-(tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun pembelian remdesivir tersebut disepakati hanya 4 (empat) vial dengan alasan saksi hanya memiliki uang sebesar Rp.14.200.000,-(empat belas juta dua ratus ribu rupiah), setelah sepakat kemudian saksi dan TRESNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA sepakat untuk bertemu di rest area KM 35 tol jagorawi Sentul, bogor jawa barat untuk penyerahan obat remdesivir tersebut, kemudian sekitar jam 16:00 WIB saksi dan TRESNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA bertemu di rest area KM 35 tol Jagorawi Sentul, kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dan disana TRESNA

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA PRATAMA Alias PUTRA menyerahkan 4 (empat) vial remdesivir yang dikemas didalam kardus kecil warna coklat, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.14.200.000,-(empat belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada TRESNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA, kemudian saksi dan TRESNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA sepakat lagi untuk pembelian 6 (enam) vial remdesivir , kemudian pada tanggal 26 Juli 2021 saksi dan TRESNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA sepekat untuk bertemu di rest area KM 35 kecamatan Babakan Madang, kabupaten Bogor,dan sekitar jam 19:00 WIB saksi dan TRESNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA bertemu di rest area KM.35 sentul babakan madang, kabupaten Bogor, kemudian TRESNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA membawa 6 (enam) vial remdesivir yang dikemas didalam stereofoam putih yang dilakban dengan lakban warna coklat, setelah itu saksi dan team langsung mengamankan TRESNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA dan membawanya kekantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa 10 (sepuluh) vial resemdivir didapatkannya dari seseorang yang bernama ARIFIN;
- Bahwa Terdakwa membeli remdesivir tersebut dari ARIFIN dengan cara membeli online ;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa kesepuluh remdesivir tersebut dibeli secara online dari ARIFIN, saksi bersama team langsung menuju lokasi toko obat ARIFIN yaitu toko obat Fadhil lantai 1 AKS 27 pasar pramuka Jakarta Timur, setelah tiba di toko tersebut kami disana tidak menemukan ARIFIN dan dari pemeriksaan kami mendapatkan alamat tinggal ARIFIN di jalan lontar dalam no.17, RT.02/04 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja Jakarta utara, kemudian saksi bersama team langsung menuju rumah ARIFIN dan disana kami langsung mengamankan ARIFIN dan membawanya kekantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan ARIFIN tidak memiliki ijin untuk menjual obat remdesivir tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menjual remdesivir tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ke 4 (empat) vial remdesivir tersebut didapat dari ARIFIN dengan cara membeli sebesar Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) vial remdesivir;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar pembelian Remdesivir tersebut kepada ARIFIN dengan cara mentransfer ke rekening BCA atas nama ARIFIN;
- Bahwa Terdakwa membeli remdesivir dari ARIFIN dua kali yang pertama 4 (empat) vial dan yang kedua 6 (enam) vial;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa ARIFIN Sudah dua kali menjual remdesivir tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa ARIFIN mendapatkan remdesivir tersebut dari akun YASMIN FARMA yang berada di Kalimantan Selatan membeli secara online;
- Bahwa ARIFIN Membeli remdesivir tersebut dari AKUN YASMIN FARMA dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per vial ;
- Bahwa ARIFIN membeli Remdesivir dari akun YASMIN FARMA tersebut ada sebanyak 13 vial;
- Bahwa Remdesivir adalah merupakan obat keras yang dipergunakan sebagai anti virus ;
- Bahwa Terdakwa dan ARIFIN tidak sedang positive covid 19 ;
- Bahwa sesuai dengan intruksi pemerintah , harga normal remdesivir adalah Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi MUH AFRIS.S.S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kami dari team Subdit I industry dan Perdagangan dititipideksus Bareskrim Polri mendapat laporan dari seseorang yang tidak mau disebut identitasnya yang melaporkan adanya orang yang menjual obat jenis remdesivir, atas laporan tersebut kami langsung melakukan penyelidikan dengan cara memesan remdesivir tersebut kepada seseorang yang Bernama TRESNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA melalui telephone pada tanggal 24 Juli 2021 dan kami memesan 10 (sepuluh) vial dengan harga Rp.3.550.000,-(tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun pembelian remdesivir tersebut disepakati hanya 4 (empat) vial dengan

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan saksi hanya memiliki uang sebesar Rp.14.200.000,-(empat belas juta dua ratus ribu rupiah), setelah sepakat kemudian saksi dan TRESNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA sepakat untuk bertemu di rest area KM 35 tol jagorawi Sentul, bogor jawa barat untuk penyerahan obat remdesivir tersebut, kemudian sekitar jam 16:00 WIB saksi dan TRESNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA bertemu di rest area KM 35 tol Jagorawi Sentul, kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dan disana TRESNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA menyerahkan 4 (empat) vial remdesivir yang dikemas didalam kardus kecil warna coklat, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.14.200.000,-(empat belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada TRESNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA, kemudian saksi dan TRESNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA sepakat lagi untuk pembelian 6 (enam) vial remdesivir, kemudian pada tanggal 26 Juli 2021 saksi dan TRESNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA sepakat untuk bertemu di rest area KM 35 kecamatan Babakan Madang, kabupaten Bogor, dan sekitar jam 19:00 WIB saksi dan TRESNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA bertemu di rest area KM.35 sentul babakan madang, kabupaten Bogor, kemudian TRESNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA membawa 6 (enam) vial remdesivir yang dikemas didalam stereofoam putih yang dilakban dengan lakban warna coklat, setelah itu saksi dan team langsung mengamankan TRESNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA dan membawanya ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa 10 (sepuluh) vial remdesivir didapatkannya dari seseorang yang bernama ARIFIN;
- Bahwa Terdakwa membeli remdesivir tersebut dari ARIFIN dengan cara membeli online ;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa kesepuluh remdesivir tersebut dibeli secara online dari ARIFIN, saksi bersama team langsung menuju lokasi toko obat ARIFIN yaitu toko obat Fadhil lantai 1 AKS 27 pasar pramuka Jakarta Timur, setelah tiba di toko tersebut kami disana tidak menemukan ARIFIN dan dari pemeriksaan kami mendapatkan alamat tinggal ARIFIN di jalan lontar dalam no.17, RT.02/04 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja Jakarta utara, kemudian saksi bersama team langsung menuju rumah ARIFIN dan disana kami langsung mengamankan ARIFIN dan membawanya ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan ARIFIN tidak memiliki ijin untuk menjual obat remdesivir tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menjual remdesivir tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ke 4 (empat) vial remdesivir tersebut didapat dari ARIFIN dengan cara membeli sebesar Rp.11.200.000,-(sebelas juta dua ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) vial remdesivir;
- Bahwa Terdakwa membayar pembelian Remdesivir tersebut kepada ARIFIN dengan cara mentransfer ke rekening BCA atas nama ARIFIN;
- Bahwa Terdakwa membeli remdesivir dari ARIFIN dua kali yang pertama 4 (empat) vial dan yang kedua 6 (enam) vial;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa ARIFIN Sudah dua kali menjual remdesivir tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa ARIFIN mendapatkan remdesivir tersebut dari akun YASMIN FARMA yang berada di Kalimantan Selatan membeli secara online;
- Bahwa ARIFIN Membeli remdesivir tersebut dari AKUN YASMIN FARMA dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per vial ;
- Bahwa ARIFIN membeli Remdesivir dari akun YASMIN FARMA tersebut ada sebanyak 13 vial ;
- Bahwa obat Remdesivir adalah merupakan obat keras yang dipergunakan sebagai anti virus ;
- Bahwa Terdakwa dan ARIFIN tidak sedang positive covid 19 ;
- Bahwa sesuai dengan intruksi pemerintah , harga normal remdesivir adalah Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi NUR SALSABILLA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 24 juli 2021 suami saksi yaitu Terdakwa, meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan 10 (sepuluh) vial obat Remdesivir, untuk temannya yaitu JAYA karena menurut pengakuan JAYA kepada Terdakwa, istrinya sedang gawat dirawat di ruangan ICU karena Covid, untuk resep dan hasil PCR menyusul karena istri JAYA sedang sekarat dirumah sakit, namun JAYA mengatakan baru bisa membayar 4 (empat) vial, atas hal tersebut saksi langsung menghubungi toko obat al fadil di pasar pramuka pemiliknya yaitu ARIFIN, kemudian ARIFIN menjawab bahwa obat Remdesivirnya ada kemudian saksi memesan 4 (empat) vial remdesivir tersebut dan mentransfer uangnya ke rekening atas nama ARIFIN sebesar Rp.11.200.000,-(sebelas juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi dan Terdakwa mengambil obat tersebut ke PRAMUKA karena pihak ARIFIN tidak mau membayar biaya grabnya, setelah saksi dan Terdakwa mengambil ke 4 (empat) vial obat Remdesivir tersebut kemudian saksi dan Terdakwa langsung menuju rest area Sentul dan memberikan ke 4 (empat) vial obat remdesivir tersebut kepada Jaya dan Jaya memberikan uang pembelian ke-4 (empat) vial remdesivir tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Jaya menyuruh untuk mencarikan 6 (enam) vial lagi obat remdesivir dan berjanji lagi ketemu di rest area Sentul pada tanggal 26 Juli 2021 , kemudian saksi dan Terdakwa menghubungi ARIFIN Kembali dan memesan 6 (enam) vial obat remdesivir, kemudian Terdakwa mentransfer pembayaran ke 6 (enam) vial obat remdesivir tersebut kepada ARIFIN kemudian ARIFIN mengirim ke 6 (enam) Vial oabat Remdesivir tersebut kerumah saksi, kemudian Terdakwa menemui Jaya di rest area Sentul sekitar pukul 19;00 WIB dan setelah itu saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah obat remdesivir tersebut sudah diberikan kepada Jaya, akan tetapi Terdakwa tidak menjawab dan setelah itu saksi mengecek lokasi keberadaan Terdakwa dan saksi melihat lokasi keberadaan Terdakwa sedang berada di MABES POLRI;
- Bahwa ketika Terdakwa mengantarkan ke-6 (enam) vial remdesivir tersebut kepada Jaya saksi sedang berada di kalimantan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Remdesivir tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Arifin memiliki ijin untuk menjual Remdesivir tersebut;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Arifin dari Shopee ;
 - Bahwa selain kepada Jaya ,Terdakwa tidak pernah menjual remdesivir tersebut kepada orang lain ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sudah dua kali Terdakwa memesan obat remdesivir dari Arifin;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) vial remdesivir tersebut dari Arifin seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) vial remdesivir tersebut kepada Jaya dengan harga sebesar Rp,3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa bisa kenal dengan JAYA;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui kalau obat remdesivir tersebut tidak sembarangan dijual harus memiliki ijin dari instansi berwenang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Arifin mendapatkan Remdesivir tersebut ;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak pernah membeli Remdesivir dari orang lain selain dari Arifin ;
 - Bahwa Remdesivir adalah merupakan obat yang dipergunakan sebagai anti virus ;
 - Bahwa Terdakwa belum sempat menerima uang pembelian ke 6 (enam) vial obat remdesivir tersebut dari Jaya karena langsung di amankan dan dibawa ke Mabes POLRI;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Remdesivir tersebut adalah obat anti virus karena saksi bekerja di perusahaan yang memproduksi farmasi ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara Terdakwa adalah dimana Terdakwa telah menjual obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor kepada seorang Polisi yang menyamar;
- Bahwa Terdakwa memesan obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut dari saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki Apotik ,saksi hanya memiliki toko obat Fadhil Lantai 1 AKS 27 Pasar Pramuka Jakarta Timur ;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menjual obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk menjual obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor harus memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 juli 2021 yang menghubungi saksi untuk memesan obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut adalah NUR SALSABILLA dimana NUR SALSABILLA memesan obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor sebanyak 4 (empat) vial, setelah cocok harga baru uang pembelian 4 (empat) vial obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor ditransfer dari rekening Terdakwa kerekening saksi sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) per satu vial;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali memesan obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut kepada saksi ;
- Bahwa awalnya pada 24 Juli 2021 NUR SALSABILLA memsan 4 vial obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor dan telah dibayar melalui rekening Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 Juli 2021 NUR SALSABILLA kembali memesan obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut sebanyak 6 (enam) vial dan telah dibayar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapatkan obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut saksi Pesan lewat online dari akun YASMIN FARMA pada tanggal 10 Juli 2021;
- Bahwa saksi memesan obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor dari akun YASMIN FARMA pada tanggal 10 Juli 2021 sebanyak 13 (tiga belas) Vial;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut dari akun YASMIN FARMA dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per vial nya;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut tidak bisa diperjualkan secara bebas harus memakai resep Dokter;
- Bahwa Nur SALSABILLA tidak menggunakan resep dokter Ketika membeli obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut dari saksi;
- Bahwa Obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor yang dibeli oleh NUR SALSABILLA dari saksi ada sebanyak 10 (sepuluh) vial;
- Bahwa saksi memesan 13 Vial obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor dari akun YASMIN FARMA , 10 (sepuluh) vial telah saksi jual kepada Terdakwa dan 2 (dua) vial saksi jual kepada Dr.Steven Leonardo dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) vial lagi saksi jual kepada Dr.Hanafi dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Dr.Steven Leonardo dan Dr.Hanafi karena mereka datang sendiri ke Toko saksi;
- Bahwa saksi mengirim obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor Ketika NUR SALSABILLA memesan obat tersebut kepada saksi pertama ke rumah sakit BUNDA sesuai permintaan NUR SALSABILLA dan yang kedua saksi mengirim obat tersebut ke Duren Sawit Jakarta timur sesuai alamat yang dikirimkan oleh NUR SALSABILLA;
- Bahwa sebelumnya NUR SALSABILLA sudah pernah membeli vitamin dari toko saksi ;
- Bahwa NUR SALSABILLA maupun Terdakwa belum pernah datang ke toko saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli AFRIZAL,S.Farm.,Apt** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti saat ini diminta oleh penyidik Subdit Indag Dit Tipideksus Bareskrim Polri, untuk memberikan keterangan ahli terkait dugaan dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan atau kewenangan dan atau membuat pernyataan tidak benar atau menyesatkan tentang harga suatu barang dalam perdagangan;

- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli kepada penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri adanya surat permintaan dari Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Nomor 297 /VII/Res.2.1/2021/Dit tipideksus, tanggal 30 Juli 2021 perihal permohonan keterangan Ahli, dan Surat Tugas dari Kepala Badan POM Nomor HK.04.03.22.222.08.21.439, tanggal 12 Agustus 2021.

- Bahwa ahli bekerja di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor sejak tahun 2017. Jabatan ahli Sub Koordinator Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda).

- Bahwa Berdasarkan PerBPOM No. 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM. Ahli bertugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika dan precursor.

- Bahwa yang dimaksud dengan : Obat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan Farmasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
- Bahwa pelayanan kefarmasian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
- Bahwa Fasilitas pelayanan kefarmasian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah Sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktik bersama.
- Bahwa Apoteker berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
- Bahwa Apotek berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.
- Bahwa Toko Obat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat – obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
- Bahwa Izin Edar berdasarkan pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala BPOM No. 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat adalah bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
- Bahwa yang dimaksud dengan : Memproduksi sediaan farmasi berdasarkan pasal 1 angka 3 PP No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi.
- Bahwa mengedarkan sediaan farmasi berdasarkan pasal 1 angka 4 PP No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan.

- Bahwa yang dimaksud dengan keahlian dan kewenangan dalam kefarmasian adalah Setiap orang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian adalah tenaga kefarmasian (Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian) yang dibuktikan antara lain dengan ijazah dan sertifikat kompetensi.
- Bahwa setiap orang yang memiliki kewenangan dibidang kefarmasian dibuktikan dengan telah mendapatkan izin berupa surat izin praktik apoteker atau izin praktik tenaga teknis kefarmasian yang diterbitkan oleh instansi penerbit izin.
- Bahwa yang dimaksud dengan : Pengadaan adalah kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan. Pengadaan dilakukan melalui proses pembelian/ pemesanan yang dilakukan melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Penyimpanan obat adalah suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melindungi obat yang disimpan dari risiko kehilangan, kerusakan, pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat.
- Bahwa memproduksi sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi.
- Bahwa mempromosikan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 2 KepkaBPOM No. HK.00.05.3.02706 Tahun 2002 tentang Promosi Obat adalah semua kegiatan pemberian informasi dan himbuan mengenai obat jadi yang memiliki izin edar yang dilakukan oleh Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi dengan tujuan meningkatkan persepsian, distribusi, penjualan dan atau penggunaan obat.
- Bahwa mengedarkan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan.

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan PP 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dapat melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan peredaran adalah fasilitas distribusi kefarmasian (PBF) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Toko Obat) yang memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- Bahwa berdasarkan PP 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian bahwa kegiatan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi adalah bagian dari kegiatan pengelolaan sediaan farmasi yang merupakan pekerjaan atau praktik kefarmasian.
- Bahwa pekerjaan atau praktik kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian (Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian) yang telah mendapatkan izin praktik kefarmasian (SIPA untuk Apoteker dan SIPTTK untuk Tenaga Teknis Kefarmasian).
- Bahwa setelah mendapatkan izin tersebut maka dapat melakukan kegiatan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan Sediaan Farmasi (obat).
- Bahwa sediaan farmasi termasuk obat dapat dikatakan memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu apabila diproduksi sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik (CPOB) berdasarkan Perka BPOM Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik dan dilanjutkan dengan cara distribusi obat yang baik (CDOB) berdasarkan Perka BPOM Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik.
- Bahwa Covifor dapat disalurkan oleh Sarana Distribusi Kefarmasian yaitu Pedagang Besar Farmasi yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat. Selain disalurkan atau didistribusikan Pedagang Besar Farmasi dapat juga diserahkan secara ketat oleh sarana pelayanan Kesehatan yaitu Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, atau Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani pasien dengan penyakit yang termasuk dalam kondisi kedaruratan masyarakat (misalnya Covid-19) sebagaimana diatur dalam Kepka BPOM Nomor HK.02.02.1.2.07.21.281 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan Nomor HK.02.02.1.2.11.20.1126 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Darurat (Emergency Use Authorization).

- Bahwa benar harus memiliki keahlian dan kewenangan. Kegiatan mengadakan, menyimpan dan mengedarkan Covifor adalah kegiatan yang dilakukan oleh PBF sebagai distributor obat. PBF yang menyalurkan harus berbentuk badan hukum dan memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain izin PBF, kegiatan pengelolaan obat juga harus dilakukan oleh Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan. Keahlian dibuktikan antara lain dengan ijazah Apoteker dan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi sedangkan kewenangan dibuktikan dengan Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota kepada Apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian sebagaimana diatur dalam PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

- bahwa kegiatan mengedarkan remdesivir merek Covifor tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu karena dikelola tidak sesuai standar dan persyaratan antara lain pengadaan oleh pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan (bukan Apoteker yang memiliki izin praktik), disimpan tanpa memperhatikan persyaratan penyimpanan yang ditetapkan Industri Farmasi Produsen (disimpan ditempat sejuk, kering, suhu ruang, jauh dari panas dan cahaya matahari) dan diedarkan/dijual tanpa resep dari dokter, sebagaimana diatur dalam Perka BPOM Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik.

- Bahwa untuk penyerahan obat keras termasuk Remdesivir merek COVIFOR dilakukan secara ketat berdasarkan resep dokter oleh sarana pelayanan Kesehatan yaitu Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, atau Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani pasien dengan penyakit yang termasuk dalam kondisi kedaruratan masyarakat (misalnya Covid-19) sebagaimana diatur dalam Kepka BPOM Nomor HK.02.02.1.2.07.21.281 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.11.20.1126 Tahun 2020 Tentang Petunjuk

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Darurat (Emergency Use Authorization).

- Bahwa Obat Remdesivir merk COVIVOR termasuk golongan obat Keras yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat/EUA.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Ahli **ELSA GUSTANTI, S.Si, Apt., M.H.** keterangannya dibacakan di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli kepada penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri berdasarkan surat permintaan dari Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Nomor : B/298 /VII/RES.2.1/2021/Dit tipideksus, tanggal 30 Juli 2021 perihal permohonan keterangan ahli, dan Surat Penunjukan dari Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian nomor FP.01.01/01/2201/2021, tanggal 13 Agustus 2021.

- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan :

- a) Obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. (UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan)
- b) Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan)
- c) Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian)
- d) Fasilitas pelayanan farmasi adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek Bersama (PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian).

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian).
 - f) Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker (PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian).
 - g) Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat – obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. (PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian).
 - h) Bahwa berdasarkan ketentuan PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pegamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat Kesehatan, sehingga memproduksi sediaan farmasi adalah melakukan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi.
 - i) Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, sehingga mengedarkan sediaan farmasi adalah melakukan kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Tenaga Kesehatan memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan pelayanan Kesehatan. Keahlian dibuktikan dengan Ijazah dan sertifikat kompetensi yang dimiliki, dan kewenangan dibuktikan dari STR dan SIP yang dimiliki oleh Tenaga Kesehatan;
 - Bahwa setiap orang yang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan Sediaan Farmasi (obat) wajib memiliki izin yaitu : Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) dan Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) bagi Tenaga Teknis Kefarmasian.

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dapat mengedarkan obat adalah Tenaga Kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
- Bahwa Remdesivir merek COVIFOR termasuk sebagai sediaan farmasi, yaitu golongan obat keras, telah mempunyai Izin Edar dengan nomor T-RG.01.03.32.322. 11.20.06826/NE, hal Persetujuan Penggunaan Obat dalam Kondisi Darurat (Emergency Use Authorization) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas obat dan Makanan (BPOM) tanggal 25 Nopember 2020.
- Bahwa untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan Remdesivir merek COVIFOR harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian (Apoteker) yang memiliki keahlian dan kewenangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan 108 No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa Remdesivir merek COVIFOR yang diedarkan atau diperdagangkan oleh Sdr. TRISNA PUTRA PRATAMA dan Sdr. ARIPIN termasuk obat yang diatur dalam surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang HET obat dalam Masa Pandemi COVID-19.
- Bahwa harga Remdesivir merek COVIFOR yang diedarkan oleh Sdr. TRISNA PUTRA PRATAMA dan Sdr. ARIPIN harus mengikuti aturan sebagaimana diatur dalam surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang HET Obat Dalam Masa Pandemi Covid-19 dimana Kepmenkes tersebut mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2021.
- Bahwa Remdesivir merek COVIFOR dan Azithomycin Hydrate berdasarkan izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM termasuk kedalam golongan obat keras. Peredaran (Penyaluran dan Penyerahan) obat hanya dapat dilakukan oleh sarana yang mempunyai izin sesuai peraturan perundang-undangan untuk menyalurkan atau menyerahkan

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat. Untuk penyaluran dilakukan oleh PBF, sedangkan untuk penyerahan ke pasien dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, yaitu Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Klinik dan Toko Obat. Khusus untuk golongan obat keras tidak dapat dilakukan oleh toko obat.

- Bahwa penyaluran obat hanya dapat dilakukan oleh PBF berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab, apoteker pengelola apotek atau tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab teknis toko obat. Penyerahan obat keras hanya dapat dilakukan oleh Apoteker harus berdasarkan resep dokter.
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Obat Keras adalah obat yang berkhasiat keras dan untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, yang pada kemasannya diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi.
- Bahwa Remdesivir merek COVIFOR, adalah obat keras, dan sesuai Pasal 98 ayat (2) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Oleh karena itu masyarakat yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mempromosikan/memperdagangkan obat keras termasuk obat Remdesivir merek covifor.
- Bahwa Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. Dengan Penanggung Jawab Teknis adalah Tenaga Teknis Kefarmasian, yang harus memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) dan Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK).
- Bahwa sesuai Permenkes No 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, bahwa : Apotek wajib memasang di dinding bagian depan bangunan, secara jelas dan mudah dibaca berupa: Papan nama Apotek yang memuat informasi paling sedikit nama Apotek, nomor Izin Apotek dan alamat Apotek;
- Bahwa Toko Obat wajib memasang di dinding bagian depan bangunan, secara jelas dan mudah dibaca berupa papan nama Toko Obat yang memuat informasi paling sedikit nama Toko Obat, nomor Izin Toko Obat,

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alamat Toko Obat, nama TTK, nomor Surat Izin Praktik TTK (SIPTTK), pernyataan tidak menerima dan melayani resep dokter.

- Bahwa Remdesivir merek COVIFOR tidak dapat dipromosikan dan diperdagangkan secara online. Sesuai PP No 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, pada Pasal 32, bahwa Sediaan farmasi yang berupa obat untuk pelayanan kesehatan yang penyerahannya dilakukan berdasarkan resep dokter hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

Terhadap Pendapat Ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa Terdakwa menjual obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor kepada seorang Polisi yang menyamar bernama DEDE LESMANA JAYA,S.H.,M.H;
- o Bahwa Terdakwa membeli obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut dari ARIFIN;
- o Bahwa DEDE LESMANA JAYA,S.H.,M.H memesan obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) vial;
- o Bahwa Terdakwa sudah memberikan 10 (sepuluh) vial obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut kepada DEDE LESMANA JAYA,S.H.,M.H;
- o Bahwa Terdakwa memberikan obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut kepada DEDE LESMANA JAYA pertama sebanyak 4 (empat) vial pada tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 18:00 WIB di rest area sentul kabupaten bogor dan kedua sebanyak 6 (enam) vial pada tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 19:00 WIB di rest area Sentul kabupaten Bogor ;
- o Bahwa Terdakwa menjual obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per vial;
- o Bahwa Terdakwa baru menerima uang pembayaran 4 (empat) vial obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor dari DEDE LESMANA JAYA,S.H.,M.H pada saat Terdakwa mengantarkan pesanan kedua pada

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2021 sebanyak 6 (enam) vial, Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Mabes Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- o Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian tersebut karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut;
- o Bahwa sepengetahuan Terdakwa obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tidak bisa diperjualkan secara bebas;
- o Bahwa sepengetahuan saksi ,membeli obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut harus menggunakan resep dokter;
- o Bahwa DEDE LESMANA JAYA,S.H.,M.H tidak menggunakan resep dokter Ketika DEDE LESMANA JAYA,S.H.,M.H membeli obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor dari Terdakwa;
- o Bahwa Terdakwa menjual Obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor kepada DEDE LESMANA JAYA,S.H.,M.H karena awalnya Terdakwa berniat ingin menolong DEDE LESMANA JAYA,S.H.,M.H karena DEDE LESMANA JAYA,S.H.,M.H mengatakan kepada Terdakwa bahwa istrinya sedang sekarat dirumah sakit, kemudian Terdakwa menyuruh NUR SALSABILLA untuk mencarikan obat tersebut dan menjual obat tersebut kepada DEDE LESMANA JAYA,S.H.,M.H dengan mengambil untung Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per vial;
- o BahWA Terdakwa membeli Obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per vial;
- o Bahwa Terdakwa mengenal ARIFIN dari NUR SALSABILLA;
- o Bahwa Terdakwa dan NUR SALSABILLA tidak kenal dengan ARIFIN hanya NUR SALSABILLA pernah membeli Vitamin dari toko obat milik ARIFIN lewat online, Ketika Terdakwa menyuruh NUR SALSABILLA untuk mencarikan Obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor, kemudian NUR SALSABILLA menghubungi toko obat milik ARIFIN tersebut lewat WA;
- o Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran Obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut kepada ARIFIN melalui transfer kerekening BCA milik ARIFIN;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa selain kepada DEDE LESMANA JAYA,S.H.,M.H Terdakwa tidak pernah menjual Obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut kepada orang lain;
- o Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pertemuan dengan ARIFIN Ketika Terdakwa membeli Obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut dari ARIFIN , Terdakwa menyuruh ARIFIN Mengirimkan Obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor pesanan Terdakwa tersebut ke alamat yang sesuai dengan alamat yang Terdakwa berikan kepada ARIFIN;
- o Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana ARIFIN mendapatkan Obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat, sebagai berikut:

- Surat tanda Penerimaan barang bukti nomor: STP/532/VII/RES.2.1/2021/Dittipideksus tanggal 26 Juli 2021;
- Berita Acara Penyitaan Barang bukti tanggal 26 Juli 2021;
- Berita Acara Pembungkusan Barang Bukti tanggal 26 Juli 2021;
- Berita Acara Penyegelan Barang Bukti tanggal 26 Juli 2021;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) box / Vial obat merk Covifor Remdesivir Vial 100 mg
- 7 (tujuh) tablet Azitromycin Dihydrate 500 mg
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max 128 Gb warna biru dengan nomor imei : 357677129927095 berikut SIM Card No. 081290160195
- 1 (satu) lembar Slip Transfer ATM Link yang ditujukan ke rek BCA 4140565411
- 4 (empat) bungkus Covifor Remdesivir Vial 100 mg
- Uang sebesar Rp. 26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna rose gold, model galaxy Note 20 Ultra dengan nomor Imei (Slot 1): 3511447720696905 Imei (slot 2): 352368940695906, nomor telp : 085927421719 dan 081273783471

Menimbang, bahwa setelah diperiksa barang - barang bukti tersebut di persidangan dapat diketahui bahwa terhadap barang - bukti tersebut telah dilakukan

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan yang sah sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa benar Terdakwa menjual obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor kepada seorang Polisi yang menyamar Bernama DEDE LESMANA JAYA,S.H.,M.H;
- o Bahwa benar Terdakwa membeli obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut dari ARIFIN;
- o Bahwa benar DEDE LESMANA JAYA,S.H.,M.H memesan obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) vial;
- o Bahwa benar Terdakwa sudah memberikan 10 (sepuluh) vial obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut kepada DEDE LESMANA JAYA,S.H.,M.H;
- o Bahwa benar Terdakwa memberikan obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut kepada DEDE LESMANA JAYA pertama sebanyak 4 (empat) vial pada tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 18:00 WIB di rest area sentul kabupaten bogor dan kedua sebanyak 6 (enam) vial pada tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 19:00 WIB di rest area Sentul kabupaten Bogor ;
- o Bahwa benar Terdakwa menjual obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per vial;
- o Bahwa benar Terdakwa baru menerima uang pembayaran 4 (empat) vial obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor dari DEDE LESMANA JAYA,S.H.,M.H pada saat Terdakwa mengantarkan pesanan kedua pada tanggal 26 Juli 2021 sebanyak 6 (enam) vial, Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Mabes Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- o Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian tersebut karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut;
- o Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tidak bisa diperjualkan secara bebas;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar sepengetahuan saksi ,membeli obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut harus menggunakan resep dokter;
- o Bahwa benar DEDE LESMANA JAYA,S.H.,M.H tidak menggunakan resep dokter Ketika DEDE LESMANA JAYA,S.H.,M.H membeli obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor dari Terdakwa;
- o Bahwa benar Terdakwa menjual Obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor kepada DEDE LESMANA JAYA,S.H.,M.H karena awalnya Terdakwa berniat ingin menolong DEDE LESMANA JAYA,S.H.,M.H karena DEDE LESMANA JAYA,S.H.,M.H mengatakan kepada Terdakwa bahwa istrinya sedang sekarat dirumah sakit, kemudian Terdakwa menyuruh NUR SALSABILLA untuk mencarikan obat tersebut dan menjual obat tersebut kepada DEDE LESMANA JAYA,S.H.,M.H dengan mengambil untung Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per vial;
- o Bahwa benar Terdakwa membeli Obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per vial;
- o Bahwa benar Terdakwa mengenal ARIFIN dari NUR SALSABILLA;
- o Bahwa benar Terdakwa dan NUR SALSABILLA tidak kenal dengan ARIFIN hanya NUR SALSABILLA pernah membeli Vitamin dari toko obat milik ARIFIN lewat online, Ketika Terdakwa menyuruh NUR SALSABILLA untuk mencarikan Obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor, kemudian NUR SALSABILLA menghubungi toko obat milik ARIFIN tersebut lewat WA;
- o Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayaran Obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut kepada ARIFIN melalui transfer rekening BCA milik ARIFIN;
- o Bahwa benar selain kepada DEDE LESMANA JAYA,S.H.,M.H Terdakwa tidak pernah menjual Obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut kepada orang lain;
- o Bahwa benar Terdakwa tidak ada melakukan pertemuan dengan ARIFIN Ketika Terdakwa membeli Obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut dari ARIFIN , Terdakwa menyuruh ARIFIN Mengirimkan

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor pesanan Terdakwa tersebut ke alamat yang sesuai dengan alamat yang Terdakwa berikan kepada ARIFIN;

- o Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui darimana ARIFIN mendapatkan Obat Covid 19 yaitu Remdesivir merk Covivor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);
3. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subjek hukum yaitu yang melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini terdakwa yakni terdakwa **TRISNA PUTRA PRATAMA Ais PUTRA Ais ECHA** yang diajukan ke persidangan sebagai pelaku tindak pidana.

pada awal persidangan identitas terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dan telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya.

Bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi – saksi. Oleh karena

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa **TRISNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA Alias ECHA** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya masing - masing atas perbuatan yang mereka lakukan.

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);:

Bahwa jika dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, ahli, surat, petunjuk, terdakwa dan barang bukti, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 saksi DEDE LESMANA JAYA, SH., MH. (merupakan anggota Polri yang bertugas di Subdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri) memperoleh informasi dari masyarakat perihal Terdakwa TRISNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA Alias ECHA memperdagangkan obat terapi COVID-19 yakni obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR). Selanjutnya saksi DEDE LESMANA JAYA melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan cara berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Whatsapp ke nomor 081290160195 yang mana saksi DEDE LESMANA JAYA menggunakan nama LAKSAMANA JAYA.

Bahwa dalam komunikasi tersebut, saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA dengan Terdakwa, yang mana saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA mencari obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) dengan alasan istri saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA dirawat di ICU RS karena Covid-19, dan sangat membutuhkan obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) dikarenakan obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) di RS tempat istri saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA kosong, dan harus diperoleh dari luar. Mendengar hal tersebut Terdakwa menghubungi NUR SALSABILA (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) menyampaikan ada temannya yang bernama LAKSAMANA JAYA memerlukan obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) karena CITO/Urgent dan sudah dikonfirmasi ke dokter yang merawat dimana istri LAKSAMANA JAYA benar sangat memerlukan obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) tersebut dan diinfokan obat Remdesivir tersebut tidak tersedia/kosong di RS tempat istri LAKSAMANA JAYA dirawat.

Bahwa selanjutnya NUR SALSABILA menghubungi ARIPIN (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) yang mengelola toko obat Al Fadil yang terletak

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lantai 1 AKS 27 Pasar Pramuka Jakarta Timur dan menanyakan “apakah memiliki obat Remdesivir?”, dan sekitar lima belas menit kemudian ARIFIN menginfokan kepada NUR SALSABILA “stok Remdesivirnya ada”, lalu NUR SALSABILA bertanya “bagaimana cara ambil obatnya” dan ARIPIN menjawab “nanti dikirim dengan grabsend karena di Pramuka sedang ramai dan obatnya ada di rumah saudaranya”, dan ARIPIN meminta untuk pembayarannya ditransfer terlebih dahulu dengan harga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per vial. Kemudian NUR SALSABILA menginfokan harga obat Remdesivir tersebut kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa kembali menghubungi LAKSAMANA JAYA dan mengatakan “harga sebesar Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per vial. Namun LAKSAMANA JAYA menyampaikan kepada Terdakwa “dirinya baru membayar 4 (empat) Vial dan memohon serta meminta ditalangi terlebih dahulu biaya pembelian obat tersebut”. Kemudian Terdakwa menyetujui harga Remdesivir tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2021 pukul 14.03 WIB Terdakwa mentransfer pembayaran untuk 4 (empat) vial obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) ke rekening BNI dengan nomor 0381521961 atas nama ARIPIN sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa mentransferkan pembayaran obat tersebut kepada ARIPIN, lalu NUR SALSABILA meminta kepada ARIPIN untuk mengirimkan 4 (empat) vial obat Remdesivir tersebut melalui grabsend ke RSUD Bunda. Kemudian NUR SALSABILA menerima notif lokasi grabsend ternyata grabsendnya masih ada di depan Pasar Pramuka, selanjutnya NUR SALSABILA minta kepada pengemudi grabsendnya untuk tunggu di depan halte Pasar Pramuka, lalu Terdakwa dan NUR SALSABILA menuju ke halte Pasar Pramuka untuk mengambil 4 (empat) vial obat Remdesivir tersebut.

Bahwa setelah menerima obat Remdesivir tersebut, Terdakwa bersama dengan NUR SALSABILA menuju ke Rest Area KM 35 Tol Jagorawi Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat guna bertemu dengan saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA. Sesampainya di Rest Area KM. 35 tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA dan menyerahkan 4 (empat) vial Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) kepada saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA, dan Terdakwa menerima uang pembayaran 4 (empat) vial Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan NUR SALSABILA kembali pulang ke rumah.

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi NUR SALSABILA guna menanyakan kepada ARIPIN “apakah sisa yang 6 (enam) masih ada”, kemudian NUR SALSABILA menghubungi ARIPIN dan ternyata obat tersebut masih ada, lalu NUR SALSABILA menginfokan kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 pukul 16.06 WIB Terdakwa melakukan transfer pembayaran 6 (enam) vial Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) ke rekening BCA dengan nomor 4140565411 atas nama ARIPIN sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa mentransferkan pembayaran obat tersebut, kemudian NUR SALSABILA meminta kepada ARIPIN untuk kirimkan 6 (enam) vial obat Remdesivir tersebut melalui grabsend ke rumah NUR SALSABILA yang beralamat di Jalan Nusa Indah Gg. V No. 192, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Lalu Terdakwa mengambil 6 (enam) vial obat Remdesivir tersebut di rumah NUR SALSABILA, kemudian Terdakwa menuju ke Rest Area Sentul KM 35 Tol Jagorawi arah Bogor Kel. Sentul, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor Jawa Barat guna bertemu dengan saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA dan menyerahkan 6 (enam) vial obat Remdesivir tersebut.

Bahwa sekitar pukul 19.15 WIB Terdakwa sampai di Rest Area Sentul KM 35 Tol Jagorawi arah Bogor Kel. Sentul, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor Jawa Barat, kemudian menghubungi saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA lalu bertemu dengan saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA dan menyerahkan 6 (enam) vial obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) dan 7 (tujuh) tablet Azithromycin Dihydrate kepada saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA, pada saat Terdakwa menyerahkan 6 (enam) vial obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) dan 7 (tujuh) tablet Azithromycin Dihydrate kepada saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA datang petugas Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri dan menanyakan mengenai obat tersebut. Kemudian Terdakwa beserta 6 (enam) vial obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) dan 7 (tujuh) tablet Azithromycin Dihydrate dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) termasuk obat keras (obat daftar G atau “Gevaarlijk” yang berdasarkan Ordonansi obat keras St.No. 419 tahun 1949 dan Permenkes 917/Menkes/Per/X/1993 tentang Wajib Daftar Obat.

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Pasal 1 bagian 3, obat keras (Obat daftar G atau “Gevaarlijk”, berbahaya) adalah obat yang hanya dapat dibeli berdasarkan resep dokter. Dikonsumsi dengan pengawasan tenaga kesehatan karena efek negatif yang mungkin ditimbulkan karena bersifat berat. Pada kawasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K ditengah yang menyentuh garis tepi.

Bahwa pembelian, penjualan, maupun pengedaran obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) dilakukan secara ketat berdasarkan resep dokter oleh sarana kesehatan yaitu Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, atau Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani pasien dengan penyakit yang termasuk dalam kondisi kedaruratan masyarakat (misalnya Covid-19).

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kegiatan membeli, menjual, mengedarkan 10 (sepuluh) vial obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) tersebut tidak memiliki keahlian karena Terdakwa tidak dapat membuktikan ijazah dan sertifikat kompetensi dari instansi terkait serta Terdakwa tidak memiliki kewenangan karena tidak memiliki Surat Izin Praktek Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan mengatur ketentuan **sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) huruf a menerangkan **sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri**.

Bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menerangkan **“Penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan alat kesehatan”**.

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kegiatan membeli, menjual, mengedarkan 10 (sepuluh) vial obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) tersebut tidak memiliki izin sebagai penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan kegiatan mengedarkan remdesivir merek Covifor yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu karena dikelola tidak sesuai standar dan persyaratan antara lain pengadaan oleh pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan (bukan apoteker yang memiliki izin praktik), disimpan tanpa memperhatikan persyaratan penyimpanan yang ditetapkan Industri Farmasi Produsen (disimpan ditempat sejuk, kering, suhu ruang, jauh dari panas dan cahaya matahari) dan diedarkan/dijual tanpa resep dari dokter, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);**, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

Bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Bahwa Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123) mengutip pendapat Hazewinkel – Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerjasama yang didasari antara para turut

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Bahwa Prof. Satochid Kartanegara mengartikan Deelmening apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut Doktrin, Deelmening menurut sifatnya terdiri atas :

- a. Deelmening yang berdiri sendiri yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri
- b. Deelmening yang tidak berdiri sendiri yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Medeplegen disamping merupakan suatu bentuk deelmening, maka ia juga merupakan daderschap. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut seorang dader atau seorang pelaku. Apabila beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan tindak suatu tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana itu dipandang sebagai mededader dari peserta atau peserta lainnya.

Memperhatikan pengertian-pengertian seperti tersebut diatas dipenuhi oleh **keterangan para saksi** yang telah dinyatakan didepan persidangan dibawah sumpah, yang saling berkaitan antara satu saksi dengan yang lainnya bahwa didepan persidangan yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan yang dibenarkan oleh para saksi bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, diperoleh fakta hukum yaitu : Memperhatikan pengertian-pengertian seperti tersebut diatas dipenuhi oleh **keterangan para saksi** yang telah dinyatakan didepan persidangan dibawah sumpah, yang saling berkaitan antara satu saksi dengan yang lainnya bahwa didepan persidangan yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan yang dibenarkan oleh para saksi bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, diperoleh fakta hukum yaitu :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 saksi DEDE LESMANA JAYA, SH., MH. (merupakan anggota Polri yang bertugas di Subdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri) memperoleh informasi dari masyarakat perihal Terdakwa TRISNA PUTRA PRATAMA Alias PUTRA Alias ECHA memperdagangkan obat terapi COVID-19 yakni obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR). Selanjutnya saksi DEDE LESMANA JAYA melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan cara berkomunikasi dengan Terdakwa melalui

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp ke nomor 081290160195 yang mana saksi DEDE LESMANA JAYA menggunakan nama LAKSAMANA JAYA.

Bahwa dalam komunikasi tersebut, saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA dengan Terdakwa, yang mana saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA mencari obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) dengan alasan istri saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA dirawat di ICU RS karena Covid-19, dan sangat membutuhkan obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) dikarenakan obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) di RS tempat istri saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA kosong, dan harus diperoleh dari luar. Mendengar hal tersebut Terdakwa menghubungi NUR SALSABILA (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) menyampaikan ada temannya yang bernama LAKSAMANA JAYA memerlukan obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) karena CITO/Urgent dan sudah dikonfirmasi ke dokter yang merawat dimana istri LAKSAMANA JAYA benar sangat memerlukan obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) tersebut dan diinfokan obat Remdesivir tersebut tidak tersedia/kosong di RS tempat istri LAKSAMANA JAYA dirawat.

Bahwa selanjutnya NUR SALSABILA menghubungi ARIPIN (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) yang mengelola toko obat Al Fadil yang terletak di lantai 1 AKS 27 Pasar Pramuka Jakarta Timur dan menanyakan "apakah memiliki obat Remdevisir?", dan sekitar lima belas menit kemudian ARIFIN menginfokan kepada NUR SALSABILA "stok Remdevisirnya ada", lalu NUR SALSABILA bertanya "bagaimana cara ambil obatnya" dan ARIPIN menjawab "nanti dikirim dengan grabsend karena di Pramuka sedang ramai dan obatnya ada di rumah saudaranya", dan ARIPIN meminta untuk pembayarannya ditransfer terlebih dahulu dengan harga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per vial. Kemudian NUR SALSABILA menginfokan harga obat Remdesivir tersebut kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa kembali menghubungi LAKSAMANA JAYA dan mengatakan "harga sebesar Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per vial. Namun LAKSAMANA JAYA menyampaikan kepada Terdakwa "dirinya baru membayar 4 (empat) Vial dan memohon serta meminta ditalangi terlebih dahulu biaya pembelian obat tersebut". Kemudian Terdakwa menyetujui harga Remdesivir tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2021 pukul 14.03 WIB Terdakwa mentransfer pembayaran untuk 4 (empat) vial obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) ke rekening BNI dengan nomor 0381521961 atas nama ARIPIN sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa mentransferkan pembayaran obat tersebut kepada ARIPIN, lalu NUR SALSABILA meminta kepada ARIPIN untuk mengirimkan 4 (empat) vial obat Remdesivir tersebut melalui grabsend ke RSUD Bunda. Kemudian NUR SALSABILA menerima notif lokasi grabsend ternyata grabsendnya masih ada di depan Pasar Pramuka, selanjutnya NUR SALSABILA minta kepada pengemudi grabsendnya untuk tunggu di depan halte Pasar Pramuka, lalu Terdakwa dan NUR SALSABILA menuju ke halte Pasar Pramuka untuk mengambil 4 (empat) vial obat Remdesivir tersebut.

Bahwa setelah menerima obat Remdesivir tersebut, Terdakwa bersama dengan NUR SALSABILA menuju ke Rest Area KM 35 Tol Jagorawi Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat guna bertemu dengan saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA. Sesampainya di Rest Area KM. 35 tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA dan menyerahkan 4 (empat) vial Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) kepada saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA, dan Terdakwa menerima uang pembayaran 4 (empat) vial Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan NUR SALSABILA kembali pulang ke rumah.

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi NUR SALSABILA guna menanyakan kepada ARIPIN "apakah sisa yang 6 (enam) masih ada", kemudian NUR SALSABILA menghubungi ARIPIN dan ternyata obat tersebut masih ada, lalu NUR SALSABILA menginfokan kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 pukul 16.06 WIB Terdakwa melakukan transfer pembayaran 6 (enam) vial Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) ke rekening BCA dengan nomor 4140565411 atas nama ARIPIN sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa mentransferkan pembayaran obat tersebut, kemudian NUR SALSABILA meminta kepada ARIPIN untuk kirimkan 6 (enam) vial obat Remdesivir tersebut melalui grabsend ke rumah NUR SALSABILA yang beralamat di Jalan Nusa Indah Gg. V No. 192, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Lalu Terdakwa mengambil 6 (enam) vial obat Remdesivir tersebut di rumah NUR SALSABILA, kemudian Terdakwa menuju ke Rest Area Sentul KM 35 Tol Jagorawi arah Bogor Kel. Sentul, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor Jawa Barat guna bertemu dengan saksi DEDE

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA dan menyerahkan 6 (enam) vial obat Remdesivir tersebut.

Bahwa sekitar pukul 19.15 WIB Terdakwa sampai di Rest Area Sentul KM 35 Tol Jagorawi arah Bogor Kel. Sentul, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor Jawa Barat, kemudian menghubungi saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA lalu bertemu dengan saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA dan menyerahkan 6 (enam) vial obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) dan 7 (tujuh) tablet Azithromycin Dihydrate kepada saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA, pada saat Terdakwa menyerahkan 6 (enam) vial obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) dan 7 (tujuh) tablet Azithromycin Dihydrate kepada saksi DEDE LESMANA JAYA Alias LAKSAMANA JAYA datang petugas Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri dan menanyakan mengenai obat tersebut. Kemudian Terdakwa beserta 6 (enam) vial obat Remdesivir Injection 100 Mg (COVIFOR) dan 7 (tujuh) tablet Azithromycin Dihydrate dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, oleh karena ancaman yang tercantum dalam pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP bersifat kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka dijatuhi juga pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana ;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 6 (enam) box / Vial obat merk Covifor Remdesivir Vial 100 mg
- 7 (tujuh) tablet Azitromycin Dihydrate 500 mg
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max 128 Gb warna biru dengan nomor imei : 357677129927095 berikut SIM Card No. 081290160195
- 1 (satu) lembar Slip Transfer ATM Link yang ditujukan ke rek BCA 4140565411
- 4 (empat) bungkus Covifor Remdesivir Vial 100 mg
- Uang sebesar Rp. 26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna rose gold, model galaxy Note 20 Ultra dengan nomor Imei (Slot 1): 3511447720696905 Imei (slot 2): 352368940695906, nomor telp : 085927421719 dan 081273783471

Barang bukti-barang bukti tersebut memang adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan ARIFIN dalam membuat dan mengedarkan sediaan farmasi sehingga barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Terdakwa ARIFIN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat kesehatan terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum oleh pengadilan

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang dijalani Terdakwa karena dilakukan berdasarkan undang-undang maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka dinyatakan tetap berada dalam penahanan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TRISNA PUTRA PRATAMA ALIAS ECHA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang dengan sengaja **turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditangkap dan atau ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) box / Vial obat merk Covifor Remdesivir Vial 100 mg;
 - 7 (tujuh) tablet Azitromycin Dihydrate 500 mg;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max 128 Gb warna biru dengan nomor imei : 357677129927095 berikut SIM Card No. 081290160195;
 - 1 (satu) lembar Slip Transfer ATM Link yang ditujukan ke rek BCA 4140565411;
 - 4 (empat) bungkus Covifor Remdesivir Vial 100 mg;
 - Uang sebesar Rp. 26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna rose gold, model galaxy Note 20 Ultra dengan nomor Imei (Slot 1): 3511447720696905 Imei (slot 2): 352368940695906, nomor telp : 085927421719 dan 081273783471

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ARIPIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh Eduward.,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Damenta Alexander, SH., MHum dan Victor Suryadipta, SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal 06 Desember 2021, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh : ROOY SARAGIH, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : Agung Setiawan S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Damenta Alexander, S.H., M.Hum

Eduward, S.H., M.Hum

Victor Suryadipta, SH.

Panitera Pengganti,

Rooy Saragih., SH., M.H

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.